

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun 1998 merupakan momentum awal dimulainya era baru yakni reformasi dimana salah satu kenggulannya adalah makin pesatnya dunia informasi dan komunikasi, hal ini kemudian melahirkan kebutuhan lain yang mengiringi kebutuhan informasi yaitu kebutuhan masyarakat akan ketersediaan media yang tidak hanya memberikan manfaat edukatif namun juga memiliki manfaat dalam hal ini memberikan hiburan kepada masyarakat.

Pandangan tersebut di atas sebagaimana yang diakui H. Ahmad M. Ramli, yang mengemukakan, bahwa:

“Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi perang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum”.<sup>1</sup>

Edmon Makarim mengemukakan :

“Dewasa ini, disadari dunia sedang berada dalam era informasi (*information age*), yang merupakan tahapan selanjutnya setelah era pra sejarah, era agraris dan era industri. Sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, maka tentunya pemahaman dan pengembangan system hukum ataupun konstruksi hukum yang terbangun adalah sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad M. Ramli, 2010, *Cyber Law dan Hak dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit: PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

<sup>2</sup> Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

Sejalan dengan kemajuan dibidang Informasi dan komunikasi, maka hal menarik adalah sejak televisi ditemukan dan mulai dikembangkan dengan begitu cepat ternyata telah memberi dampak yang begitu signifikan terhadap pendirian stasiun Televisi.

Hampir seluruh stasiun Televisi diseluruh dunia berlomba-lomba membuat program dan menyajikannya kepada seluruh khalayak diseluruh dunia. Disatu sisi, hal ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat berarti dalam dunia informasi, namun dilain sisi hal yang demikian ini justru telah membuat masyarakat manjadi “ketagihan” untuk menonton siaran televisi. Dalam satu hari misalnya, ada sebagian kalangan masyarakat yang justru menghabiskan waktunya hanya dengan menonton siaran televisi favoritnya.

Ketersediaan program yang disiarkan stasiun Televisi manjadi semakin variatif dengan segmentasi yang beragam, mulai dari acara tontonan anak-anak, remaja, dan orang dewasa, tapi justru ketersediaan program ini malah melahirkan rasa tidak puas dan membuat sebagian masyarakat menginginkan sesuatu yang lebih eksklusif lagi, hal inilah yang kemudian melahirkan ide untuk membangun suatu bentuk stasiun televisi yang dianggap merupakan representasi dari keinginan khalayak yang kemudian disebut dengan siaran televisi berjaringan atau tv kabel.

Kemunculan televisi berjaringan atau tv kabel justru melahirkan fenomena hukum yang baru yaitu pada aspek bagaimana pemenuhan terhadap azas kesepakatan dalam kontrak agar siaran dari stasiun televisi kabel tidak menimbulkan berbagai persoalan hokum, baik bagi pengusaha tv kabel itu sendiri maupun masyarakatnya sebagai konsumen.

Kaitannya terhadap norma hukum di atas Abduoel Djamali berpendapat :

“Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.<sup>3</sup>

Sudarsono mengemukakan : “Sebagai hukum, aturan-aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu sebenarnya mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu, jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat, maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki.<sup>4</sup>

Hukum sebagai suatu sistem berarti hukum itu harus dilihat, harus diterima, dan harus diterapkan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling kait mengakit satu sama lainnya.<sup>5</sup>

Guna menghindari meluasnya pembahasan dalam penyusunan proposal skripsi ini, calon peneliti membatasi pada persoalan penerapan azas kesepakatan dalam kontrak tv kabel yang ada di Kecamatan Bone Raya. Berdasarkan data yang diperoleh calon peneliti di Desa Inomata Kecamatan Bone Raya, dimana telah mencapai hampir dari separuh dari rumah-rumah penduduk memiliki saluran tv

---

<sup>3</sup> Abduoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

<sup>4</sup> Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 46

<sup>5</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Penerbit. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

kabel, sebagaimana hal ini dikemukakan Ramlam Djamaini bahwa dirinya juga merupakan salah satu pelanggan tv kabel.<sup>6</sup>

Sumber lainnya yakni, Merlin Amran yang diwawancarai calon peneliti terkait adanya kesepakatan dalam kontrak tv kabel adalah ketika terjadinya penambahan biaya dalam setiap bulan tanpa melalui kesepakatan.<sup>7</sup> Menurut calon peneliti hal seperti ini terjadi karena disebabkan kekurangpahaman para pihak terhadap kondisi dan posisi mereka dalam melakukan kesepakatan kontrak tv kabel. Oleh karena itu, timbulah pertanyaan meliputi asas-asas apa sajakah yang berlaku dalam melakukan suatu kontrak/perjanjian. Berdasarkan hal ini, calon peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **"PENERAPAN AZAS KESEPAKATAN DALAM KONTRAK TV KABEL ANTARA PIHAK PENGUSAHA DENGAN KONSUMEN DITINJAU DARI PASAL 1320 KUH PERDATA (Penelitian di Kabupaten Bone Bolango)".**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan asas kesepakatan dalam kontrak tv kabel antara pihak pengusaha dengan konsumen ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas kesepakatan dalam kontrak tv kabel antara pihak pengusaha dengan konsumen?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

---

<sup>6</sup> Wawancara bersama Ramlam Djamaini, Rabu 28 September 2016.

<sup>7</sup> Wawancara bersama Merlin Amran, Rabu 28 September 2016.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penerapan asas kesepakatan dalam kontrak tv kabel antara pihak pengusaha dengan konsumen ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas kesepakatan dalam kontrak tv kabel antara pihak pengusaha dengan konsumen.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi masyarakat, utamanya terkait penerapan asas kesepakatan dalam kontrak tv kabel antara pihak pengusaha dengan konsumen yang ada di Kabupaten Bone Bolango pada khususnya dan Provinsi Gorontalo pada umumnya.